



P U T U S A N

Nomor 1584/Pdt.G/2022/PA.Spg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ ASLI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Instruktur GYM, tempat kediaman di Jalan Rajawali I No.78 A, RT.002 RW.001, Kelurahan KarangDalam, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Namun saat ini memilih domisili di Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BAHIRUDDIN, S.H., ERNAWATI, S.H.,M.H., dan MOHAMMAD MUSLIH, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Halim Perdana Kusuma Perumahan Griya Utama Blok I No. 24 Bangkalan Madura Jawa Timur No. Telp. 085330610312. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 1/Kuasa/I/2023 tanggal 2 Januari 2023, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Taufiqurrahman S.H.I, Advokat dan konsultan Hukum Dewan Perwakilan Cabang Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura yang berkantor di Jln. H Agus Salim RT 002 RW 003 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

768/Kuasa/XII/2022/PA.Spg tanggal 06 Desember 2022,
sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1584/Pdt.G/2022/PA.Spg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) c, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 09 Januari 2017;
2. Bahwa, Setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK, Usia 5 tahun, Saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Sampang selama kurang lebih 2 bulan, kemudian di rumah orang tua Pemohon di Malang selama kurang lebih 4 bulan, kemudian di rumah kost di Surabaya selama kurang lebih 3 tahun, kemudian di rumah kontrakan di Ngawi selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal terpisah selama kurang lebih 11 bulan dimana Pemohon tinggal di rumah kost di Bangkalan sedangkan Termohon tinggal di rumah saudara kandung Termohon di Lawang - Malang ;
4. Bahwa sejak Juni 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sering tidak patuh dan melawan terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami oleh Termohon ;
 - b. Termohon sering lalai menjalankan tugas sebagai seorang istri seperti : menyiapkan makan untuk Pemohon, dll ;
 - c. Termohon sering tidak bersyukur dan mengeluh kurang atas uang pemberian dari Pemohon ;
5. Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022 terhitung kurang lebih 5 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kemudian tinggal di rumah kost di Bangkalan.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Sampang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada BAHIRUDDIN, S.H., ERNAWATI, S.H.,M.H., dan MOHAMMAD MUSLIH, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Halim Perdana Kusuma Perumahan Griya Utama Blok I No. 24 Bangkalan Madura Jawa Timur No. Telp. 085330610312. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1/Kuasa/I/2023 tanggal 2 Januari 2023;

Bahwa Termohon pula telah memberikan kuasa khusus kepada Taufiqurrahman, Advokat dan konsultan Hukum Dewan Perwakilan Cabang Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura yang berkantor di Jln. H Agus Salim RT 002 RW 003 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor Nomor 768/Kuasa/XIII/2022/PA.Spg tanggal 06 Desember 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. Moh. Muchsin, M.Sy. tanggal 06 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENS:

Bahwa Termohon dengan tegas akan memberikan jawaban yang benar tiada lain daripada yang sebenarnya, dimana di dalamnya membenarkan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon secara poin-perpoin sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 1 Termohon membenarkan bahwa pada tanggal 06 januari 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama (KUA) kec. Sampang kab. Sampang
2. Bahwa pada poin 2 Termohon membenarkan bahwa, setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK. Usia 5 tahun 3 bulan. Saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon.
3. Bahwa pada poin 3 Termohon membenarkan sebagian Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di sampang selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon di malang kurang lebih 4 bulan, kemudian kembali ke di rumah orang tua Termohon di sampang selama kurang lebih 9 bulan hingga melahirkan, kemudian berpindah ke Surabaya di Mess Atlit kurnag lebih 4 bulan, kemudian tinggal di rumah kost selama 3 tahun termasuk saat (TFH selama 6 bulan), kemudian tinggal di kontrakan daerah Lawang, kab. Malang selama 2 bulan. Kemudian tinggal di kontrakan di Ngawi selama kurang lebih 8 bulan. Kemudian Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di malang seijin Pemohon selama 2 bulan karena Training Came (TC) dan Pemohon saat itu masih tinggal di Ngawi, kemudian Termohon di rumah saudara di Lawang Kabupaten Malang seijin Pemohon selama 2 bulan. Sedang Pemohon tinggal dirumah Kost di Bangkalan, Pemohon dan Termohon seringkali pisah tempat tinggal mengingat Termohon bekerja sebagai guru honorer sedang Pemohon sebagai pelatih atlit).
4. Bahwa pada poin 4 Termohon membenarkan Sejak bulan juni 2022 saat Pemohon berada di Bangkalan dan Termohon di Lawang sebagaimana dalam posita nomor 3 diatas;



5. Bahwa pada poin 4 Termohon Menyangkal jika keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan percekocokan.

a. Tidak benar jika Termohon tidak patuh dan melawan terhadap Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang di hargai sebagai seorang suami. Faktanya

- Termohon selama menjadi seorang istri selalu patuh dalam keinginan Pemohon
- Termohon patuh saat Pemohon menginginkan Termohon kembali menjadi seorang atlit. Termohon patuh saat Pemohon meminta untuk ikut tinggal di ngawi.
- Termohon patuh saat Termohon di ijinkan mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga.
- Termohon patuh saat Pemohon meminta untuk mengurus atlit nya selama di ngawi.
- Termohon patuh saat Pemohon ingin keluar rumah, Termohon selalu mencium tangan. Termohon patuh saat Pemohon mengiginkan Termohon mengurus anak setelah Termohon selesai berlatih.

b. Tidak benar jika Pemohon sering lalai menjalankan tugas sebagai seorang istri seperti menyiapkan makan untuk Pemohon dll.

Faktanya:

Termohon selalu menjalankan tugas sebagai seorang istri, Termohon selalu menyiapkan makan setelah selesai berlatih (Termohon berlatih dari jam 05.30-09.00 dan sesi sore jam 15.30 – 17.30). Termohon selalu mengurus rumah setelah selesai berlatih, Termohon selalu mengurus anak setelah selesai berlatih, dan Termohon selalu mengurus anak sambil berlatih pada sesi latihan sore hari. Dimana pada saat berlatih sesi pagi anak berada dalam pengawasan pengasuh baby sitter yang Termohon dan Pemohon pekerjaan.

Selama tinggal di ngawi, Termohon dan Pemohon tinggal bersama dengan kedua atlit Pemohon. Termohon selalu menjalankan tugas



sebagai seorang istri, Termohon setiap pagi mengurus anak terlebih dahulu untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah, setelah itu Termohon memasak sesuai keinginan Pemohon, dimana selama di kontrakan ngawi Pemohon yang memegang uang nafkah belanja dan Pemohon sendiri yang membelanjakan uang tersebut (atas keinginan Pemohon sendiri), sehingga Termohon memasakkan makanan sesuai keinginan Pemohon tanpa diberikan uang nafkah belanja. Termohon selalu menyiapkan makanan setelah Pemohon dan atlit-atlitnya kembali dari berlatih, rumah kontrakan sudah bersih, dan hanya Termohon yang melakukan pekerjaan rumah tanpa di bantu oleh atlit-atlit Pemohon dan Pemohon sendiri.

Selama tinggal di kontrakan lawang, Termohon selalu menjalankan tugas sebagai seorang istri, seperti memasak, dan mengurus rumah juga anak. Terkadang berbelanja kebutuhan dilakukan berdua oleh Pemohon dan Termohon.

Selama ini Pemohon hanya mengada ada tanpa alasan yang jelas;

- c. Tidak benar jika Termohon sering tidak bersyukur dan mengeluh kurang atas uang pemberian dari Pemohon.

Faktanya, selama di Surabaya pada tahun 2019- 2021 Termohon dan Pemohon memiliki penghasilan sendiri dari jawa timur, dan tidak pernah mempermasalahkan masalah keuangan.

Selama Termohon bekerja dan tinggal di lawang, kabupaten malang, Termohon dan anak tidak pernah diberikan nafkah oleh Pemohon dengan notabe Pemohon tidak mempunyai pekerjaan. Dari bulan juni sampai hari ini Pemohon tidak memberikan sepeserpun nafkah kepada Termohon dan anak.

Dari keterangan di atas tidak benar jika Termohon tidak bersyukur atas apa yang diberikan Pemohon, akan tetapi Pemohon yang tidak bersyukur atas kesabaran, dan perjuangan Termohon untuk mencari tambahan penghasilan demi membantu tanggung jawab Pemohon kepada keluarga. dimana Termohon tidak dinafkahi tetapi Termohon tetap bertahan dan mencoba memahami kekurangan Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari penghasilan sendiri untuk mencukupi kebutuhan anak dan keluarga.

6. Bahwa Termohon menyangkal posita poin 5, yang mendalilkan Pemohon dan Termohon telah tidak serumah atau tinggal terpisah sejak akhir bulan Juni tahun 2022, yang benar adalah sejak akhir bulan agustus tahun 2022 hal mana Termohon diceraikan secara lisan oleh Pemohon melalui via Telepon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di kost di bangkalan sedang Termohon saat ini tinggal di rumah kost di Lawang Kabupaten Malang;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Rekonvensi ini, mohon Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi segala sesuatu yang tertuang dalam Jawaban Konvensi di atas mohon agar dianggap satu-kesatuan dengan Rekonvensi ini dan merupakan tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian dan ingin tetap menjaga keutuhan Rumah tangga yang harmonis serta demi kebahagiaan anak antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, akan Tetapi jika perceraian tersebut harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa saat ini anak antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi bernama ANAK. Usia 5 tahun 3 bulan. Maka sebagaimana dalam aturan dan Perundang-undangan yang berlaku anak tersebut berada di bawah umur, Penggugat Rekonvensi diberikan hak asuh atas anak tersebut dan tidak akan menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berinteraksi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan juni tahun 2022, sehingga wajib bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *nafkah madliyah* (nafkah lampau), *nafkah iddah* (pasca



perceraian) dan *Nafkah mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

- i. *Nafkah madiyah/nafkah* lampau sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) terhitung sejak bulan Juni 2022 hingga pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi dan harus dibayarkan secara kontan dihadapan Majelis Hakim tanpa dicicil atau diangsur;
- ii. *Nafkah iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dibayarkan Tergugat Rekonvensi secara kontan di hadapan Majelis Hakim tanpa dicicil atau diangsur;
- iii. *Nafkah Mut'ah* sebagaimana dalam kesepakatan sidang mediasi yang menghitung kurang adil jika Penggugat Rekonvensi hanya diberi Emas seberat 25 Gram, karena selama ini Tergugat Rekonvensi tidak hanya menjadi pelatih atlet juga menjadi ketua Cabang Olahraga (CABOR) angkat besi dibawah naungan KONI kabupaten Bangkalan, dibayarkan Tergugat Rekonvensi secara kontan di hadapan Majelis Hakim tanpa dicicil atau diangsur;
- iv. Bahwa mengingat anak antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih di bawah umur (berusia 5 tahun) dan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka mengacu pada ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang pada pokoknya anak mendapatkan hak *nafkah hadhanah* hingga usia 21 tahun dan/atau telah kawin, dan nafkah tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan tersebut tidak termasuk biaya Pendidikan dan kesehatan anak sebagaimana yang telah diberikan semasa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih bersama dalam biduk rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah:
 - a. *Nafkah madiyah*/nafkah lampau sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) terhitung sejak bulan Juni 2022 hingga pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi dan harus dibayarkan secara kontan dihadapan Majelis Hakim tanpa dicicil atau diangsur;
 - b. *Nafkah iddah* sebagaimana dalam kesepakatan sidang mediasi yang menghitung Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan dengan total Rp 9,000,000,- dibayarkan secara kontan di hadapan Majelis Hakim tanpa dicicil atau diangsur;
 - c. *Nafkah Mut'ah* yang adil untuk Penggugat Rekonvensi yaitu Emas 25 Gram, mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak hanya menjadi pelatih atlit juga menjadi ketua Cabang Olahraga (CABOR) angkat besi dibawah naungan KONI kabupaten Bangkalan, dibayarkan Tergugat Rekonvensi secara kontan di hadapan Majelis Hakim tanpa dicicil atau diangsur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nafkah anak yaitu, untuk seorang anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan/atau telah menikah/mandiri dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahun, tidak termasuk kebutuhan/biaya pendidikan dan kesehatan anak;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Bahwa, PEMOHON tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Surat Permohonan aquo, dan selanjutnya membantah serta menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh TERMOHON sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PEMOHON. Dengan uraian seperti dibawah ini :

1. Bahwa, BENAR sebagaimana jawaban TERGUGAT pada point 1. PEMOHON dan TERMOHON merupakan pasangan suami istri yang sah menurut agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia, dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) kecamatan sampang kabupaten sampang dengan Nomor Register XXXX tertanggal 09 Januari 2017
2. Bahwa, BENAR sebagaimana jawaban TERMOHON pada point 2, selama masa perikatan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : ANAK, Usia 5 Tahun. saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan TERMOHON.
3. Bahwa, sebagaimana dalam Surat Permohonan a quo point 3, bahwa setelah menikah TERMOHON dan PEMOHON tinggal Bersama di rumah



orang tua TERMOHON di kabupaten sampang selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua PEMOHON di kota malang selama kurang lebih 4 bulan, kemudian kost di kota Surabaya selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di kabupaten ngawi selama kurang lebih 3 tahun, kemudian PEMOHON dan TERMOHON tinggal berpisah selama kurang lebih 11 bulan dimana PEMOHON tinggal di rumah kost di kabupaten bangkalan sedangkan TERMOHON tinggal di rumah saudara kandung TERMOHON di kecamatan lawang kota malang; Adapun yang menjadi dasar PEMOHON dan TERMOHON sering berpindah-pindah tempat tinggal dikarenakan tuntutan kerja dan tugas PEMOHON sebagai pelatih atlit dan sering berpindah-pindah tempat yang di tugaskan oleh pimpinan, hal sebagai jalan untuk mencari rezeki dan atau menafkahi keluarga, serta yang menjadi landasan PEMOHON dan TERMOHON berpisah tempat tinggal karena pada sekitar bulan November 2021 PEMOHON menjalni kontrak dengan KONI Kab. Bangkalan sebagai pelatih atlit dan TERMOHON bekerja sebagai Guru Honorer di salah satu sekolah di kecamatan lawing kota malang.

4. Bahwa, mempertegas sebagaimana dalam Surat Permohonan A quo pada point 4 dan menanggapi serta membantah dengan tegas JAWABAN TERMOHON pada point 5 (lima), yang telah menganggap pernyataan dari PEMOHON itu tidak benar dan tidak mendasar, fakta sebenarnya ;
 - a. Bahwa TERMOHON sering tidak patuh kepada PEMOHON Ketika diberikan nasehat ;
 - Termohon sering sekali tidak mendengarkan dan mengikuti atas nasehat PEMOHON, Ketika PEMOHON tidak memberikan izin dan atau tidak memperbolehkan dalam melakukan sesuatu TERMOHON selalu membangkang dan selalu bertindak atas kemauan sendiri tanpa memperhatikan arahan dan nasehat dari PEMOHON.
 - Pada saat PEMOHON menginginkan Kembali untuk melatih atlit di kabupaten ngawi, PEMOHON memberikan saran terhadap



TERMOHON untuk tetap tinggal dirumah kontrakan di kecamatan lawang kota malang karena disana masih ada tanggungan yang harus dikerjakan oleh PEMOHON, serta untuk memperlancar pekerjaan PEMOHON sebagai seorang pelatih atlit di kabupaten ngawi, tetapi TERMOHON tetap mamaksakan diri untuk ikut tinggal di kabupaten ngawi.

b. Bahwa selama tinggal di kabupaten ngawi PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan ketidak sephahaman, dikarenakan ;

- Bahwa TERMOHON sering membantah dan atau melawan kepada PEMOHON dan termohon serta sering kali melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri; salah satunya pernah pada saat PEMOHON meminta TERMOHON untuk memasak dan menyiapkan makan untuk PEMOHON tetapi TERMOHON tidak menurutinya bahkan TERMOHON pernah melontarkan perkataan yang tidak baik dan tidak pantas bagi seorang istri yakni pernah mengatakan “AKU BUKAN PEMBANTU” pada saat PEMOHON meminta untuk memasak dan menyiapkan makan. Atas Tindakan dan perkataan TERMOHON tersebut, PEMOHON sakit hati namun tetap berusaha sabar dan tetap menjalankan rumah tangga dengan baik sesuai ajaran dan tuntunan agama Islam.
- Akibat dari perkataan TERMOHON sebagaimana diatas, PEMOHON kecewa dan Psikologis-nya terganggu, namun PEMOHON tetap sabar dan tabah dalam menjalankan rumah tangga dengan TERMOHON, sampai PEMOHON selalu bangun pagi dan mempersiapkan makan seperti memasak dan pergi ke pasar untuk belanja, serta mengantarkan anak untuk pergi ke sekolah, dan TERMOHON jarang bangun pagi untuk melaksanakan tugas-nya sebagai seorang istri melayani dan mempersiapkan kebutuhan rumah tangga setiap harinya.



- TERMOHON, sering lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri serta kurang perhatian kepada PEMOHON, salah satunya bahwa PEMOHON mempunyai penyakit "MAAG", TERMOHON pun mengetahui perihal tersebut, tetapi TERMOHON tidak pernah memperhatikannya seperti harus menyiapkan makan pagi untuk mengantisipasi kambuhnya penyakit yang dialami oleh PEMOHON.
 - Bahwa, selama tinggal di kontrakan lawang kota malang PEMOHON baru selesai melakukan operasi lutut ACL lutut kiri dan PEMOHON tidak bisa bekerja dan beraktivitas apapun, hal tersebut yang menjadi dasar dan landasan PEMOHON tidak maksimal dalam menafkahi keluarga dikarenakan kondisi PEMOHON yang pada saat itu masih tahap pemulihan pasca operasi ACL lutut kiri.
Selama ini TERMOHON tidak pernah mengakui kesalahan dan kelalaiannya sebagai seorang istri;
- c. Bahwa, membantah sebagaimana pernyataan dari Jawaban dari TERMOHON pada point 5 huruf C, TERMOHON sering tidak bersyukur dan sering mengeluh kurang atas uang/nafkah yang telah diberikan oleh PEMOHON, meskipun tidak selalu diucapkan secara jelas tetapi dari Tindakan TERMOHON yang selalu tidak patuh dan sering lalai dan atau tidak melayani PEMOHON dengan baik sebagai seorang suaminya secara fakta sudah menunjukkan bahwa TERMOHON tidak bersyukur atas apa yang telah PEMOHON berikan kepada TERMOHON, padahal PEMOHON sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari nafkah dan membahagiakan keluarganya sampai-sampai PEMOHON selalu berpindah-pindah tempat kerja untuk tetap berusaha dan menjalankan Amanah-nya sebagai seorang kepala rumah tangga.
- d. Bahwa, pada sekitar bulan Juli 2022 PEMOHON Kembali mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Bangkalan sebagai seorang pelatih atlet di KONI Kabupaten Bangkalan, PEMOHON sudah bekerja



dengan baik, namun Ketika PEMOHON libur kemudian pulang ke rumah kontrakan di Kecamatan Lawang Kota Malang PEMOHON selalu disambut dengan kurang baik oleh TERMOHON dikarenakan PEMOHON pada saat itu telat 1 (satu) hari atas jadwal libur yang telah ditentukan padahal alasan PEMOHON telat dikarenakan masih ada tanggungan pekerjaan yang harus di selesaikan dan pada saat itu PEMOHON sudah konfirmasi kepada TERMOHON untuk pulang telat, namun TERMOHON tidak dapat mengerti atas situasi dan kondisi yang dialami oleh PEMOHON, sehingga terjadinya perselisihan dan ketidaksepahaman namun PEMOHON tetap sabar dan tabah, serta PEMOHON berbicara kepada TERMOHON tidak pernah di respond dan atau di jawabnya.

- e. Bahwa, setelah PEMOHON pulang dari Kabupaten Bangkalan, TERMOHON akan berangkat untuk mengikuti lomba/bertanding lari di Kota Semarang, otomatis PEMOHON membatalkan untuk Kembali bekerja di KONI Kabupaten Bangkalan dikarenakan harus mengurus rumah tangga dan menjaga anak yang ditinggal oleh TERMOHON ke semarang, saat TERMOHON hendak berangkat ke semarang berpamitan kepada PEMOHON dengan nada yang tidak baik dan perkataan yang tidak sopan selayaknya seorang Istri terhadap suami, serta selama 1 (satu) minggu bertanding di semarang TERMOHON tidak pernah memberikan kabar atau menghubunginya baik melalui Telephone, WA, SMS dan lain sebagainya, bahkan Ketika TERMOHON datang tanpa mengucapkan salam dan tidak mencium tangan PEMOHON sebagaimana selayaknya suami istri, secara jelas dan tegas seperti dengan sengaja mengabaikan PEMOHON, bahwa Ketika TERMOHON sudah datang dari semarang PEMOHON meminta izin kepada TERMOHON untuk Kembali lagi ke Kabupaten Bangkalan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang pelatih atlit di KONI kabupaten bangkalan, namun TERMOHON selama 3 (tiga) minggu tidak pernah menghubunginya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, PEMOHON Kembali mempertegas sebagaimana dalam Posita Point 5 Surat Permohonan A quo, serta menyangkal Jawaban TERMOHON pada point 6, bahwa PEMOHON dengan TERMOHON telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022, dan TERMOHON telah diceraikan oleh PEMOHON secara lisan dihadapan TERMOHON di kediaman orang tua TERMOHON Arjosari-Malang,
6. bahwa Tidak Benar atas apa yang telah di dalilkan oleh TERMOHON yang mengatakan di Ceraikan oleh PEMOHON melalui Via Telephone, melainkan pemohon menyampaikan hal tersebut secara langsung di depan termohon di kediaman orang tua termohon dan di bicarakan secara baik-baik antara keluarga

DALAM REKONVENSI

Bahwa, Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi), kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;

1. Mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menetapkan dalil-dalil yang termuat dalam pokok perkara konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan replik ini;
2. Bahwa, menanggapi sebagaimana yang telah dituangkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam pokok perkara Rekonvensi point 2, berdasarkan Fakta yang ada menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis serta kebahagiaan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, sudah sangat sulit untuk tetap diperjuangkan sebagaimana fakta yang telah tertuang dalam pokok perkara konvensi tersebut, mengingat ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. oleh dalil-dalil yang telah tertuang dalam pokok perkara konvensi diatas rumah tangga Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) dan Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) sudah tidak lagi menemukan kebahagiaan sehingga rumah tangga a quo tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa, faktanya Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) dan Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) sudah sama-sama sepakat serta Tergugat Rekonvensi sudah mengembalikan Penggugat Rekonvensi kepada keluarganya dengan baik-baik;
 - b. Bahwa, Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) sudah pamit dengan baik-baik dan bertemu secara langsung dengan keluarga Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) di kabupaten sampang Ketika hendak meninggalkan rumah;
 - c. Bahwa, Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) meninggalkan rumah dalam keadaan tidak membawa barang berharga dan atau harta benda apapun, melainkan hanya membawa pakaian saja.
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi Menanggapi Pernyataan dari Penggugat Rekonvensi dalam pokok perkara rekonvensi Point 3, bahwa, tergugat rekonvensi menerima dengan lapang dada anak antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang Bernama ANAK, Usia 5 Tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dikarenakan anak tersebut masih dikategorikan dibawah umur, namun pada prinsipnya antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi harus tetap mempunyai rasa tanggung jawab dan kasih sayang tinggi terhadap anak, dalam artian penggugat rekonvensi tidak membatasi tergugat rekonvensi untuk bertemu, berinteraksi dll.
4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi Menanggapi Pernyataan dari Penggugat Rekonvensi dalam pokok perkara rekonvensi Point 4 (i,ii,iii,iv) bahwa, tergugat rekonvensi **MENOLAK DENGAN TEGAS** atas seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan pada point 4 (i,ii,iii,iv) oleh Penggugat Rekonvensi;
- a. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lalai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta secara jelas dan tegas bahwa Penggugat Rekonvensi yang secara sengaja dan sah telah lalai dengan tugasnya sebagai seorang istri, dibuktikan dengan seringnya tidak melayani dan menghormati Tergugat Rekonvensi sebagai suami-nya, sering membengkok nasehat-nasehat yang telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering tidak taat kepada Tergugat Rekonvensi sehingga Tindakan dari Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai *NUSYUZ* sehingga sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi dibebaskan dari kewajiban membayar kebutuhan biaya hidup termasuk dibebaskan dari *Nafkah Mardiyah* (Nafkah Lampau), *Nafkah Iddah* (Nafkah Perceraian), *Nafkah Mut'ah* (Nafkah Kenang-kenangan).

- b. Bahwa, Tergugat Rekonvensi **MENOLAK** atas dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai *Nafkah Hadhanah* sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya, mengingat Tergugat Rekonvensi saat ini tidak ada penghasilan yang tetap sehingga **MENOLAK** atas *Nafkah Hadhanah* sebagaimana yang telah di dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bersedia dan mampu memberikan *Nafkah Hadhanah* minimal sebesar Rp. 300.000,- dan Maksimal sebesar Rp. 500.000,-. Perbulan sudah termasuk biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut mencapai usia dewasa atau mandiri.

PETITUM ;

Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta yang telah diuraikan di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampang C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No : 1584/Pdt.G/2022/PA.Spg. Menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSIS

1. Menerima dan Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON untuk keseluruhannya;
2. Menolak JAWABAN TERMOHON Untuk Keseluruhannya;
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSIS/TERGUGAT REKONVENSIS ASLI) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSIS/PENGGUGAT REKONVENSIS ASLI) di depan Sidang Pengadilan Agama Sampang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

1. MENOLAK Gugatan Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) Untuk Keseluruhannya;
2. Menyatakan dan Menetapkan, bahwa Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) DIBEBASKAN dari kewajiban membayar kebutuhan biaya hidup Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) termasuk juga DIBEBASKAN dari *Nafkah Madiyah, Nafkah Iddah, Serta Nafkah Mut'ah*.
3. Menyatakan dan Menetapkan Nafkah Anak, Biaya Pendidikan dan Kesehatan Anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) Per bulan sampai anak mencapai usia dewasa atau mandiri

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ:

Bahwa Termohon dengan tegas akan memberikan tanggapan yang benar tiada lain daripada yang sebenarnya, dimana di dalamnya membenarkan atau menyangkal Replik Pemohon secara poin-perpoin sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 1 replik Pemohon, Termohon membenarkan sehingga tidak perlu dibahas lebih jauh;
2. Bahwa pada poin 2 replik Pemohon, Termohon membenarkan sehingga tidak perlu dibahas lebih jauh;
3. Bahwa pada poin 3 replik Pemohon, Termohon membenarkan sebagian sebagaimana dalam Jawaban Termohon terdahulu, PEMOHON menjalani kontrak dengan KONI Kabupaten Bangkalan, Termohon dan Pemohon masih tinggal bersama hingga Pemohon pindah ke bangkalan, sedang Termohon bekerja di salah satu sekolah di Kecamatan Lawang mulai 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juni 2022. Dan sejak itu pula terjadi perubahan sikap Pemohon terhadap Termohon;

4. Bahwa pada poin 4 Replik Pemohon, Termohon Menyangkal jika keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan perpecahan, selama ini Termohon selalu patuh, ikhlas, dan taat kepada Pemohon sebagaimana pada Jawaban sebelumnya, sehingga sangkalan yang di sampaikan Pemohon sangat tidak mendasar terkecuali hanya saja mengada-ada dan tak ada alasan, serta keegoisan Pemohon terhadap Termohon:

- a. Bahwa tidak benar jika Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon ketika diberikan nasehat.
 - Bahwa Termohon selalu mengikuti atas nasehat Pemohon, atas perintah dari Pemohon, dan mempertimbangkan semua arahan Pemohon. Bahkan mencari pekerjaan pun atas ijin Pemohon, Termohon kembali menjadi atlet atas kemauan Pemohon, ikut mendampingi di Kabupaten Ngawi atas keinginan Pemohon, Pemohon meminta untuk di masakkan Termohon lakukan bahkan untuk para atlet asuhannya Pemohon. Termohon Keluar rumah selalu ijin kepada Pemohon. Membeli sesuatu yang di butuhkan Termohon selalu ijin kepada Pemohon, Termohon membuka usaha dengan cara online di dukung oleh Pemohon.
 - Bahwa tidak benar jika Termohon memaksakan diri untuk ikut tinggal di Kabupaten Ngawi, FAKTANYA Pemohon sendiri yang menginginkan istri dan anak ikut tinggal bersama di Kabupaten Ngawi, dengan alasan agar tetap dekat dengan anak dan istri dan istri bisa membantu mengurus kedua atlet Pemohon, dimana kedua atlet Pemohon seorang wanita. Sehingga Pemohon beralasan bahwa Termohon lebih memahami sesama wanita. Termohon sudah menawarkan diri untuk tidak ikut ke Kabupaten Ngawi, dikarenakan Termohon dan Pemohon masih baru pindah dari Surabaya dan sudah mengontrak rumah di lawang selama 1 tahun dan masih 2 bulan menempati rumah kontrakan tersebut. Hingga akhirnya



Termohon mengikuti kemauan Pemohon untuk ikut tinggal di Kabupaten Ngawi dengan alasan di atas.

b. tidak benar jika selama tinggal di Kabupaten Ngawi Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan ketidak sepahaman, Termohon tetap pada Jawaban sebelumnya dan faktanya juga:

- Termohon selalu mengikuti apa yang di perintahkan oleh Pemohon dan tidak lalai dalam menjalankan tugas seorang istri, faktanya memang benar Pemohon terlebih dahulu memarahi Termohon di depan kedua atlit Pemohon dengan nada tinggi kenapa masakan belum matang? dimana saat itu Termohon sedang memasak untuk Pemohon dan kedua atlitnya dan baru selesai mengerjakan pekerjaan rumah lainnya yaitu membersihkan rumah dan mengurus anak tanpa ada yang membantu. atas lontaran Pemohon dengan nada tinggi di depan kedua atlitnya, dengan penuh rasa kecewa Termohon hanya bisa menangis dan Pemohon meminta maaf dengan sadar bahwa lontaran yang di ucapkan kepada Termohon salah. Begitupun Termohon juga memafkan Pemohon
- faktanya Pemohon bangun pagi untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, setelah itu Pemohon kembali tidur sampai Termohon selesai mempersiapkan kebutuhan anak untuk sekolah, seperti memandikan anak, menyetrika baju anak, mempersiapkan bekal untuk anak. Setelah itu Pemohon yang mengantarkan anak pergi kesekolah. Disini Termohon sudah melakukan tugas seorang istri. Dan disini Pemohon pergi ke pasar sendiri atas kemauan dan kesepakatan bersama, dimana Pemohon sendiri yang memegang uang tersebut dan Termohon bertugas memasak apa yang di belanjakan oleh Pemohon. Sehingga tidak benar jika Termohon di anggap tidak melaksanakan tugasnya, karena Pemohon tidak memberikan uang belanja.
- tidak benar jika Termohon sering lalai dan kurang perhatian kepada Pemohon. Pemohon lebih sering menolak di masak karena



terkadang masakan Termohon tidak cocok untuk selera Pemohon, sehingga Pemohon lebih memilih membeli di luar.

- Tidak pernah ada keluhan atas penyakit maag yang di derita Pemohon karena telat makan selama menikah dengan Pemohon. hanya sekali keluhan sakit batu ginjal karena suplemen yang di konsumsi oleh Pemohon semasa menjadi atlit. Dan maag kambuh jika Pemohon memakan makanan pedas bukan karena telat makan, karena penyakit maag Pemohon sudah ada sejak Pemohon sekolah dasar (atas pengakuan Pemohon sendiri)
- Selama Pemohon selesai melakukan operasi lutut dan tidak bisa beraktivitas seperti biasa dalam kurun waktu 3 bulan. Termohon selalu mendampingi Pemohon dan tidak pernah menuntut nafkah dan selalu memahami apa yang sedang di hadapi oleh Pemohon. Akan tetapi setelah Pemohon pulih, Pemohon tetap tidak memberikan nafkah kepada anak dan istri terhitung dari bulan juni sampai sekarang. Dimana masih tanggung jawab Pemohon memberi nafkah selama Termohon masih sah menjadi istri Pemohon. Tetapi Termohon tidak mempermasalahkan selama menjadi istri Pemohon.
- c. Tidak benar jika Termohon sering tidak bersyukur dan mengeluh kurang atas uang pemberian dari Pemohon.

Faktanya, selama di Surabaya pada tahun 2019- 2021 Termohon dan Pemohon memiliki penghasilan sendiri dari jawa timur, dan tidak pernah mempermasalahkan masalah keuangan.

Selama ini Termohon bekerja dan tinggal di lawang, kabupaten malang, Termohon dan anaknya tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh Pemohon. Dari bulan juni sampai hari ini Pemohon tidak memberikan sepeserpun nafkah kepada Termohon dan anak.

Dari keterangan di atas tidak benar jika Termohon tidak bersyukur atas apa yang diberikan Pemohon, akan tetapi Pemohon yang tidak bersyukur atas kesabaran, dan perjuangan Termohon untuk mencari tambahan penghasilan demi membantu tanggung jawab Pemohon kepada keluarga. dimana Termohon tidak dinafkahi tetapi Termohon



tetap bertahan dan mencoba memahami kekurangan Pemohon, mencari penghasilan sendiri untuk mencukupi kebutuhan anak dan keluarga.

d. Bahwa tidak benar jika Pemohon sudah memberikan konfirmasi kepada Termohon jika ada tanggungan pekerjaan yang harus diselesaikan. Faktanya Pemohon tidak pernah mengkonfirmasi kepada Termohon jika masih ada tanggungan pekerjaan. Sehingga Termohon tidak tahu apakah Pemohon ada pekerjaan yang lain atau tidak. Pemohon hanya diam dan tidak menjawab saat Termohon menanyakan kenapa tidak pulang. Sedangkan urusan dan pekerjaan di Bangkalan sudah selesai. Dan tidak benar jika hanya 1 hari Pemohon telat untuk pulang, akan tetapi selama 3 hari, terhitung dari hari senin Pemohon sudah selesai dengan pekerjaannya dan hari kamis Pemohon kembali ke rumah saudara Termohon dimana Pemohon dan Termohon tinggal saat itu. bukan di kontrakan di Lawang.

e. Bahwa tidak benar jika terjadi perubahan sikap Termohon kepada Pemohon sepulang dari Semarang, tidak salaman, tidak ada komunikasi baik telpon atau WA dan lain sebagainya, Termohon selalu mengabari perkembangan dan situasi di Semarang dan menanyakan kabar berita suami selaku pemohon dan anaknya selama ditinggal untuk mengikuti event tersebut, akan tetapi sejak awal Pemohon sendirilah yang selalu mengeluh dan kurang berkenan jika harus mengasuh anaknya selama mengikuti lomba tersebut, luapan kekesalan yang terjadi malah oleh Pemohon yang cuek dan acuh tak acuh kepada Termohon sepulangannya dari semarang hingga ngambek kepada Termohon hingga beberapa minggu setelah kembali ke Bangkalan;

Selama ini sudah jelas jika Termohon selalu membantu perekonomian keluarga, demi mencukupi kebutuhan rumah tangga, Termohon ikhlas mengarungi rumah tangga bersama Pemohon, dengan selalu setia demi membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada poin 5 dan 6 Replik Pemohon, Termohon menyangkal faktanya, saat Pemohon berada di bangkalan, dan Termohon mencoba menghubungi pemohon untuk menanyakan kabar dan keberadaan pemohon melalui via telepon, akan tetapi Pemohon menjawab bahwa Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan keluarga dan ingin berpisah dengan Termohon serta mengatakan bahwa sudah tidak sanggup dan akan mengembalikan kepada orang tua, saat itu Termohon terperanjat kaget, galau, dan hampir pingsan atas keputusan Pemohon. Termohon selalu, terus dan masih mempertahankan rumah tangga, Termohon meminta bertemu Pemohon, Termohon menunggu selama 2 minggu lamanya, Termohon akhirnya bertemu dengan Pemohon dan Pemohon secara Tegas mengatakan pisah untuk kedua kalinya di kediaman Pemohon di arjosari Malang Bukan di kediaman Termohon.

Selama ini pemohon selalu membesar-besarkan masalah yang terjadi, mendramatisir keadaan seolah-olah semua kesalahan di limpahkan kepada Termohon selaku istri, alasan pekerjaan Pemohon selama ini yang di geluti pun juga nihil prestasi, kini ambisi meraih prestasi hanyalah tinggal mimpi, karena kesetiaan istri selaku Termohon yang dengan sabar menjalani dan tak pernah di hargai tergadaikan oleh pekerjaan dan kebohongan Pemohon selaku suami,

DALAM REKONVENSI:

Dalam Rekonvensi ini, mohon Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi segala sesuatu yang tertuang dalam Jawaban Konvensi di atas mohon agar dianggap satu-kesatuan dengan Rekonvensi ini dan merupakan tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian dan ingin tetap menjaga keutuhan Rumah tangga yang harmonis serta demi kebahagiaan anak antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, akan Tetapi jika perceraian tersebut harus



terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa pada jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi sebelumnya tanpa petitum Rekonvensi dimana ada 2 petitum Dalam Konvensi didalamnya, dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali mengingatkan untuk memeriksa dan sekaligus meminta mempertegas kepada kuasa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa sudah tidak ada lagi perubahan dalam replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensinya sehingga tidak perlu menanggapi dan terabaikan atas Petitum Rekonvensi Tergugat;
4. Bahwa saat ini anak antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi bernama ANAK. Usia 5 tahun 3 bulan. Maka sebagaimana dalam aturan dan Perundang-undangan yang berlaku anak tersebut berada di bawah umur, Penggugat Rekonvensi diberikan hak asuh atas anak tersebut dan tidak akan menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berinteraksi;
5. Bahwa pada poin 2 dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat rekonvensi menolak sebagian:
 - a. Tidak pernah adanya kesepakatan dalam perceraian, hal ini murni keinginan Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan mengada-ada;
 - b. Tergugat dan keluarga Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat di samping, dengan membawa ambisi untuk berpisah sehingga seluruh keluarga Penggugat kaget atas keputusan Tergugat, dan keluarga Penggugat meminta berfikir kembali dan saat itu Tergugat membisu tanpa berkata kata, dan sepulang dari rumah Penggugat disamping malah Penggugat di ajak pulang ke Malang bersama keluarga Tergugat dalam satu mobil, sehingga keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat menilai jika antara Penggugat dan Tergugat sudah damai dan Rujuk, akan tetapi ke esokan harinya Tergugat mengajak lagi Penggugat (tanpa



- keluarga Tergugat) ke keluarga Penggugat dan menyerahkan Penggugat kembali ke keluarga Penggugat;
- c. *Benar* jika Tergugat tidak membawa apapun selain baju atau pakaian;
6. Bahwa pada poin 3 dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat rekonvensi tidak perlu menanggapi lebih jauh, karena sedari awal Penggugat tidak akan membatasi pertemuan antara anak dengan Tergugat;
7. Bahwa pada poin 4 dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat rekonvensi menolak secara tegas:
- a. jika selama ini di katakan sebagai wanita yang telah nusyuz, hal ini lebih menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi benar-benar ingin lari dari tanggung jawab sebagai seorang laki-laki, kelalaian Penggugat Rekonvensi belum terbukti dan perlu pembuktian lebih lanjut;
- b. Menolak Nafkah anak jika hanya minimal Rp300.00,- sampai Rp500.00,- karena tidak cukup untuk biaya pendidikan anaknya di lembaga pendidikan anak TK XXXX dibawah yayasan XXXX di kecamatan Lawang kab, Malang, dimana SPP bulanan 200.000 diluar iuran yang lain yang di bayar setiap bulanan dan tahunan yang akan di buktikan nanti dalam pembuktian;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan juni tahun 2022 sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi sebelumnya maka terulang kembali dalam Replik ini, sehingga wajib bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *nafkah madliyah* (nafkah lampau), *nafkah iddah* (pasca perceraian) dan *Nafkah mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
- i. *Nafkah madiyah*/nafkah lampau sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) terhitung sejak bulai Juni 2022 hingga pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan secara kontan dihadapan Majelis Hakim tanpa dicicil atau diangsur;

- ii. *Nafkah iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dibayarkan Tergugat Rekonvensi secara kontan di hadapan Majelis Hakim tanpa dicicil atau diangsur;
- iii. *Nafkah Mut'ah* sebagaimana dalam kesepakatan sidang mediasi yang menghitung kurang adil jika Penggugat Rekonvensi hanya diberi Emas seberat 25 Gram, karena selama ini Tergugat Rekonvensi tidak hanya menjadi pelatih atlit juga menjadi ketua Cabang Olahraga (CABOR) angkat besi dibawah naungan KONI kabupaten Bangkalan, dibayarkan Tergugat Rekonvensi secara kontan di hadapan Majelis Hakim tanpa dicicil atau diangsur;
- iv. Bahwa mengingat anak antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih di bawah umur (berusia 5 tahun) dan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka mengacu pada ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang pada pokoknya anak mendapatkan hak *nafkah hadhanah* hingga usia 21 tahun dan/atau telah kawin, dan nafkah tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan tersebut tidak termasuk biaya Pendidikan dan kesehatan anak sebagaimana yang telah diberikan semasa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih bersama dalam biduk rumah tangga.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

- 1 Menolak Permohonan Pemohon;
- 2 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah:
 - a. *Nafkah madiyah*/nafkah lampau sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) terhitung sejak bulan Juni 2022 hingga pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi dan harus dibayarkan secara kontan dihadapan Majelis Hakim tanpa dicicil atau diangsur;
 - b. *Nafkah iddah* sebagaimana dalam kesepakatan sidang mediasi yang menghitung Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan dengan total Rp 9,000,000,- dibayarkan secara kontan di hadapan Majelis Hakim tanpa dicicil atau diangsur;
 - c. *Nafkah Mut'ah* yang adil untuk Penggugat Rekonvensi yaitu Emas 25 Gram, mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak hanya menjadi pelatih atlit juga menjadi ketua Cabang Olahraga (CABOR) angkat besi dibawah naungan KONI kabupaten Bangkalan, dibayarkan Tergugat Rekonvensi secara kontan di hadapan Majelis Hakim tanpa dicicil atau diangsur;
 - d. Nafkah anak yaitu, untuk seorang anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan/atau telah menikah/mandiri dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahun, tidak termasuk kebutuhan/biaya pendidikan dan kesehatan anak;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 04 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili nomor: XXXX atas nama PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI ASLI yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, Nomor XXXX Tanggal 06 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Bantuan transport bagi pelatih tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Komite olah raga nasional Indonesia Kabupaten Bangkalan. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum Komite olah raga nasional Indonesia Kabupaten Bangkalan Nomor XXXX tentang Penetapan Pelatih cabang olahraga dalam kegiatan pemusatan latihan kabupaten Bangkalan tahun 2022 tanggal 08 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Komite olah raga nasional Indonesia Kabupaten Bangkalan. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda P5;

6. Fotokopi Bantuan transport bagi pelatih tanggal 28 April 2022 yang dikeluarkan oleh Komite olah raga nasional Indonesia Kabupaten Bangkalan. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P6;
7. Fotokopi Bantuan transport bagi pelatih tanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Komite olah raga nasional Indonesia Kabupaten Bangkalan. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P7;
8. Fotokopi Bantuan transport bagi pelatih tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Komite olah raga nasional Indonesia Kabupaten Bangkalan. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P8;

Bahwa atas bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I PEMOHON KONVENSII**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ~ Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak waktu rekan kerja di rumah fitnees;
 - ~ Bahwa saksi kenal dan tahu Termohon
 - ~ Bahwa saksi pernah main ke rumah Pemohon dan Termohon, bahkan saya menitipkan anak saya;
 - ~ Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kos-kosan di Bangkalan tahun 2016;



- ~ Bahwa Pada tahun 2021 terakhir saya bertemu Pemohon dan Termohon serta seorang anak Bernama ANAK;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah atau sudah pisah, terakhir saya bertemu Pemohon dan Termohon pada tahun 2021 saat itu masuk tinggal bersama;
- ~ Bahwa saksi hanya mengetahui sejak diminta tolong oleh Pemohon untuk menjadi saksi sidang perceraian, saya sempat syok pada waktu itu, karena yang saksi ketahui kondisinya masih rukun;
- ~ Bahwa seminggu yang lalu, Pemohon memberitahu saksi melalui telpon dan bercerita akan bercerai dengan Termohon, saksi diberitahu melalui telpon oleh Pemohon karena pada waktu itu saksi sedang berada di Banyuwangi;
- ~ Bahwa pada saat Pemohon telpon saya, Pemohon hanya bercerita tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- ~ Bahwa saat ini Saksi tidak tahu kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah atau masih tinggal bersama, yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun di Malang;
- ~ Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dari dahulu baik-baik saja, terakhir saksi bertemu dengan Pemohon dan Termohon pada tahun 2021 ketika mau pergi ikut PON, Pemohon dan Termohon dengan anaknya ke rumah saksi dalam keadaan rukun dan harmonis, setelah itu tidak ada komunikasi;

2. **SAKSI I PEMOHON KONVENSII**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- ~ Bahwa saksi adalah anak didik Pemohon;
- ~ Bahwa saksi tahu dan kenal Termohon;
- ~ Bahwa saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon karena saksi atlet anak didik Pemohon dalam cabang angkat besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa Saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon sekitar awal sampai dengan pertengahan tahun 2022;
- ~ Bahwa tinggal Bersama Pemohon dan Termohon di rumah kontrakan di Ngawi;
- ~ Bahwa Pada tahun 2022, saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan, saksi hanya melihat perselisihan Pemohon dan Termohon saling diam sebanyak 2 kali Pemohon dan Termohon tapi masih tetap kumpul Bersama, hanya pisah kamar selama 3 hari kemudian hidup rukun kembali;
- ~ Bahwa saat ini saksi tidak tinggal Bersama Pemohon dan Termohon
- ~ Bahwa saksi tidak tinggal Bersama Pemohon dan Termohn setelah bulan Juli 2022;
- ~ Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Pemohon dan Termohon bulan Juli 2022.
- ~ Bahwa saksi tinggal dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 lalu pada bulan Juli saksi keluar dari rumah di Ngawi pada waktu itu Pemohon dan Termohon masih satu rumah;
- ~ Bahwa Selama saksi tinggal Bersama Pemohon dan termohon, Saya melihat Termohon selalu melayani Pemohon;
- ~ Bahwa selama saksi tinggal Bersama Pemohon dan termohon, Saya melihat Termohon setiap hari memasak Pemohon, kadang-kadang Termohon meminjam uang kepada saya untuk memasak, kadang juga Pemohon beli makanan;
- ~ Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon masih satu rumah.
- ~ Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai insruktur gym dan pelatih atlit angkat besi.
- ~ Bahwa Termohon pernah jadi instruktur di Gym.
- ~ Bahwa Pemohon sebagai pelatih cabang olah raga angkat besi di bangkalan dibayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama even;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa setiap even kira-kira berlangsung selama 6 bulan, dan setiap menang mendapatkan bonus;

~ Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dan Termohon bila makan, tidak dan mandi kadang Bersama Pemohon dan kadang Bersama Termohon.

~ Bahwa Yang saksi tahu Termohon tidak pernah kasar kepada anak, walaupun mencubit, hanya cubit biasa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan peserta didik TK XXX Nomor XXXX tanggal 06 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Komite olah raga nasional Indonesia Kabupaten Bangkalan. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Pembayaran SPP TK XXXX. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Tabungan Wajib TK XXXX. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor 3527-LU-31102017-0014, tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.4
5. Fotokopi kartu Keluarga atas nama PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS/ASLI, Nomor 35270303081700002, tanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas bukti surat tersebut diperlihatkan kepada kuasa Pemohon dan kuasa Pemohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I TERMohon KONVENS**I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S,1 pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Sampang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung dari Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, sebab dahulu telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Sampang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama dirumah orang tua Termohon Jl, Rajawali Kabupaten Sampang, setelah beberapa bulan baru Termohon ikut Pemohon di Surabaya;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
 - Bahwa yang saksi ketahui sejak pertama menikah hingga tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 sampai awal tahun 2022 dan pertengahan 2022, antara Pemohon dan Termohon masih sering berkunjung ke rumah orang tua Termohon beserta anaknya. Begitu juga komunikasi Pemohon dan Termohon dengan saksi juga alhamdulillah baik-baik saja dan setiap videocall Pemohon dan Termohon selalu bertiga menghadap ke kamera HP tidak tampak Pemohon dan Termohon sedih atau cemberut, serta juga layaknya suami isteri masih sering aupload status foto bertiga;
 - Bahwa pada saat awal tahun 2022 Pemohon, Termohon dan anaknya masih sering berkunjung Bersama ke rumah rajawali, dan bila Pemohon tidak ikut, Termohon menjelaskan bahwa Pemohon sedang bekerja;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis, begitu juga dari cerita Termohon tidak pernah mengeluh kondisi rumah tangganya;



- Bahwa saksi baru mengetahui ada gugatan di pengadilan pada akhir tahun 2022;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon sebagaimana yang saya lihat bahwa selama di rumah perlakuan Pemohon kepada Termohon baik-baik saja, sesekali ada pertengkaran kecil, kadang tidak mau mengalah akan tetapi setelah beberapa saat Kembali baik, akur rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pelatih Gym, dan saksi tidak mengetahui pengasilan Pemohon.
- Bahwa Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Malang di rumah kakak saksi yang berada di Malang pada awal tahun 2022;
- Bahwa pada saat pertengahan tahun 2022 tiba-tiba Pemohon dating kerumah rumah orang tua Termohon, Bersama orang tua Pemohon, saat itu bertujuan ingin mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon. Pemohon minta keluarga berkumpul diantaranya saksi, Termohon, ibu Termohon, ipar Termohon dan kakak saksi. Pada saat itu, Pemohon setelah mendapat nasehat dari semua keluarga, Pemohonakan berpikir Kembali, dan akhirnya Termohon ikut Kembali lagi ke Malang. Akan tetapi keesokan harinya Termohon datang ke rumah orang tua Termohon diantar Pemohon, dan Pemohon langsung pulang tanpa masuk kedalam rumah;

2. **SAKSI I TERMOHON KONVENSİ**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sampang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, sebab dahulu telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Sampang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama dirumah orang tua Termohon Jl, Rajawali Kabupaten Sampang, setelah beberapa bulan baru Termohon ikut Pemohon di Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Rajawali;
- Bahwa Setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa saksi bilang kondisinya baik-baik saja, karena yang saksi lihat setiap kali berkunjung ke rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon sampai 1 (satu) minggu dan saksi lihat keadaannya baik-baik saja;
- Bahwa selama berkunjung ke rumah saksi tersebut saksi tidak pernah melihat Pemohon dan termohon saling diam tidak bertegur sapa;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai pelatih dan penghasilannya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa pisah rumah antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selama ini tidak pernah bercerita tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi juga melihat saat Pemohon Bersama orang tua dating kerumah orang tua termohon, yang bertujuan ingin mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon. Tapi berubah Pemohon akan berpikir Kembali, dan akhirnya Termohon ikut Kembali lagi ke Malang. Akan tetapi keesokan harinya Termohon datang ke rumah orang tua Termohon diantar Pemohon, dan Pemohon langsung pulang tanpa masuk kedalam rumah;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Termohon berda di Malang, saat ini sekolah taman kanank-kanak kelas A.

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa, pemohon dengan surat permohonan cerai talaknya tertanggal 28 November 2022 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Sampang pada tanggal 28 November 2022 dengan Nomor Perkara : 1584/Pdt.G/2022/PA.Spg mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon tetap pada pendiriannya dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam permohonan, replik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini:
2. Bahwa, maksud permohonan pemohon dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak terhadap termohon sebagaimana dalam surat permohonan a quo dengan dalil-dalil kesimpulannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, pada tanggal 09 Januari 2017 pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan kutipan akta nikah pada kantor urusan agama kecamatan sampang kabupaten sampang dengan Nomor Register : XXXX.
 - b. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di kabupaten sampang selama kurang lebih 2 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua pemohon di Malang selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah ke Surabaya selama kurang lebih 3 tahun, kemudian di rumah kontrakan di kabupaten ngawi selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pemohon dan termohon tinggal terpisah selama kurang lebih 11 bulan dimana pemohon tinggal di kabupaten bangkalan dikarenakan menjalani kontrak dengan koni kabupaten bangkalan sebagai pelatih puslatkab sedangkan termohon tinggal di rumah saudara kandungnya di kecamatan lawing kota Malang;
 - c. Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon rukun dan harmonis serta telah berhubungan layaknya suami istri sesuai dengan ajaran agama Islam;
 - d. Bahwa, selama pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : ANAK, Usia 5 Tahun. saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan TERMOHON;
 - e. Bahwa, pada sekitar bulan Juni 2019 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan sering terjadi



perselisihan pendapat serta terkadang sampai pada terjadi pertengkaran disebabkan karena :

- 1) Termohon sering tidak patuh dan sering melawan terhadap pemohon sehingga pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang sumai oleh termohon;
 - 2) Termohon sering lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri pada umumnya seperti halnya termohon sering tidak menyiapkan makan untuk pemohon dll;
 - 3) Termohon sering tidak bersyukur dan mengeluh kurang atas nafkah yang diberikan oleh pemohon, padahal pemohon sudah berusaha secara maksimal untuk mencari nafkah keluarga dengan baik, oleh sebab itu pemohon kecewa atas sikap termohon yang selalu tidak bersyukur dan tidak menghargai jerih payah dari pemohon.
- f. Bahwa, pemohon tetap bersabar dan tabah atas sikap termohon sebagaimana diatas, serta tetap berusaha untuk Kembali membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan termohon, namun usaha dari pemohon selalu mengalami kegagalan dikarenakan sikap termohon yang tidak kunjung berubah kepada pemohon;
- g. Bahwa, puncak dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, pemohon sudah tidak sanggup dan tidak sabar atas perlakuan sikap termohon yang selalu tidak menghargai pemohon serta tidak bisa diberikan nasehat oleh pemohon oleh pemohon, sehingga pada bulan juni 2022 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini serta sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri;
3. Bahwa, sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, oleh karena alasan-alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan telah diuraikan diatas rumah tangga pemohon dengan termohon sudah



tidak lagi menemukan kebahagiaan sehingga rumah tangga a quo tidak mungkin dapat dipertahankan kembali;

4. Bahwa, sebagaimana alasan-alasan/dalil-dalil gugatan a quo serta fakta-fakta persidangan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) dan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
5. Bahwa, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, antara penggugat dan tergugat pada hari selasa, 06 Desember 2022 telah melakukan proses mediasi di Pengadilan Agama sampang, namun proses mediasi mengalami kegagalan sehingga perkara a quo tetap berlanjut;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang dialami oleh pemohon dan termohon, maka antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat memungkinkan Kembali untuk dapat membina rumah tangga yang rukun dan harmonis Kembali, sehingga prinsipnya pemohon tetap untuk melanjutkan permohonan cerai talak ini, oleh karenanya sudah tidak memungkinkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan wa rahmah* serta menjaga kehormatan dan kebahagiaan;
7. Bahwa, termohon di dalam paltitum primair jawaban-nya pada point 1 (satu) sebagaimana telah disampaikan di dalam persidangan pada tanggal 15 Desember 2022 melalui kuasa hukumnya, serta juga di dalam paltitum primair duplik-nya pada point 1 (satu) sebagaimana telah disampaikan di dalam persidangan pada tanggal 10 Januari 2022 melalui kuasa hukumnya, yang telah menyatakan Menolak Permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan di muka persidangan;



8. Bahwa, berdasarkan point 1,2,3,4,5,6 dan 7 di atas, maka permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh pemohon hendaknya menjadi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa perkara No. 1584/Pdt.G/2022/PA.Spg

B. TENTANG ALAT BUKTI

1. Bahwa untuk membuktikan alasan-alasan/dalil-dalil permohonan, pihak pemohon pada persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :
 - a. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : XXXX bermaterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : XXX atas nama PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI ASLI (pemohon), bermaterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2
 - c. Foto Copy Buku Nikah antara pemohon dan termohon berupa akta nikah Nomor : XXXX, bermaterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3
2. Bahwa untuk membuktikan alasan-alasan/dalil-dalil permohonan, pihak pemohon pada persidangan selasa, 24 Januari telah mendatangkan 2 (dua) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan, yaitu :
 - Pertama : SAKSI I PEMOHON KONVENSI, sebagai seorang atlit dari pemohon, selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa, saksi bersedia dan tidak keberatan untuk dimintai keterangan di hadapan persidangan serta telah diambil sumpah sebagai seorang saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - b. Bahwa, saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi sebagai seorang atlit dari pemohon;
 - c. Bahwa, saksi mengetahui antara pemohon dan termohon mempunyai seorang anak laki-laki yang Bernama ANAK;



- d. Bahwa, Saksi mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan harmonis selayaknya suami dan istri;
 - e. Bahwa, saksi terakhir bertemu dengan pemohon dan termohon pada tahun 2021;
 - f. Bahwa, saksi pernah mendengar secara sekilas bahwa telah terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon Ketika tinggal di kabupaten ngawi, namun untuk permasalahannya apa saksi tidak mengetahui serta tidak pernah bertanya terkait perselisihan yang dialami oleh pemohon dan termohon.
 - g. Bahwa, saksi mengetahui jika termohon sering lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri seperti : memasak dan/atau menyiapkan makan untuk pemohon.
 - h. Bahwa, saksi secara jelas tidak mengetahui permasalahan rumah tangga yang terjadi antara pemohon dan termohon sehingga sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hanya saja saksi di ceritakan oleh pemohon bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan dalam menjalankan rumah tangga dengan termohon sehingga memilih jalan untuk di ajukannya permohonan ini, serta saksi diminta tolong oleh pemohon untuk hadir pada persidangan menjadi saksi dan diminta keterangan dalam persidangan.
- Kedua : SAKSI II PEMOHON KONVENSI, sebagai seorang teman dari pemohon, selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa, saksi bersedia dan tidak keberatan untuk diminta keterangan di hadapan persidangan serta telah diambil sumpah sebagai seorang saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - b. Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi sebagai teman kerja pemohon, serta saksi pernah main dan menginap ditempat tinggal pemohon dan termohon;



- c. Bahwa, saksi mengetahui antara pemohon dan termohon mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK.
- d. Bahwa, Saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan harmonis selayaknya suami dan istri;
- e. Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar antara pemohon dan termohon terjadi percekocokan namun mengenai permasalahannya saksi tidak mengetahui;
- f. Bahwa, saksi terakhir ketemu dengan pemohon dan termohon sekitar bulan juli 2022, setelah itu saksi tidak mengetahui hubungan rumah tangga antara pemohon dan termohon.

II. DALAM REKONVENSI

A. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa, pemohon tetap pada pendiriannya dan dalil-dalilnya semula, baik yang telah disampaikan dalam permohonan, replik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini:
2. Bahwa, termohon rekonsensi/penggugat rekonsensi di dalam persidangan mendalilkan bahwa jika keadaan rumah tangga antara pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi mulai ada perselisihan dan percekocokan itu TIDAK BENAR, fakta-fakta persidangan telah menunjukkan bahwa benar dan nyata keadaan rumah tangga antara pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi sering mengalami perselisihan dan percekocokan disebabkan oleh termohon konvensi/penggugat rekonsensi sering tidak patuh, tidak menghargai kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi, juga dikuatkan dengan keterangan-keterangan para saksi-saksi (SAKSI I PEMOHON KONVENSI DAN SAKSI II PEMOHON KONVENSI) yang menerangkan dimuka persidangan bahwa pernah melihat dan mendengarkan mengenai perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat.



3. Bahwa, termohon konvensi/penggugat reconvensi mendalihkan di dalam persidangan mendalihkan bahwa TIDAK BENAR atas apa yang telah disampaikan oleh Pemohon konvensi/tergugat reconvensi dalam permohonan pada point 4 huruf b tentang termohon konvensi/penggugat reconvensi sering lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri pada umumnya seperti : menyiapkan makan untuk pemohon konvensi/tergugat reconvensi dll; fakta yang sebenarnya serta fakta persidangan telah menunjukkan bahwa termohon konvensi/penggugat reconvensi sering lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri bahkan termohon reconvensi/penggugat reconvensi pernah melontorkan perkataan yang sangat kasar dan tidak pantas dikatakan oleh seorang istri kepada suami yakni termohon konvensi/penggugat reconvensi pernah berkata "AKU BUKAN PEMBANTU" pada saat pemohon konvensi/tergugat reconvensi meminta untuk memasak dan menyiapkan makan. Atas Tindakan dan perkataan dari termohon konvensi/penggugat reconvensi tersebut, pemohon konvensi/penggugat reconvensi sakit hati dan kecewa kepada termohon konvensi/penggugat reconvensi, berdasarkan fakta-fakta tersebut serta fakta persidangan yang ada bahwa dapat dikatakan dan ditegaskan termohon konvensi/penggugat reconvensi BENAR DAN NYATA telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi atas nama SAKSI II PEMOHON KONVENSII yang melihat dan menyaksikan sendiri bahwa termohon konvensi/penggugat reconvensi secara jelas dan nyata sering lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri seperti menyiapkan makanan untuk suami, bahkan keterangan saksi mempertegas dan menguatkan dalil-dalil dari pemohon konvensi/penggugat reconvensi yang telah disampaikan di dalam persidangan mengenai sering pemohon konvensi/tergugat reconvensi yang menyiapkan makanan sendiri dan berbelanja ke pasar sendiri, bahwa saksi SAFITRI SETIAWATI pernah bertanya kepada



penggugat rekonsensi kenapa tidak memasak kemudian penggugat rekonsensi berkata bahwa karna tidak diberikan uang belanja oleh tergugat rekonsensi, padahal faktanya tergugat rekonsensi selalu memberikan uang belanja kepada penggugat rekonsensi serta pada dasarnya di dalam rekening yang di pegang oleh penggugat rekonsensi itu banyak saldo/uang nya hasil dari jerih payah Bersama, jadi Ketika penggugat rekonsensi mendadlilkan alasan tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri seperti : memasak dan/atau menyiapkan makan dikarenakan tidak ada uang jelas bahwa itu hanya *Alasan dan Tidak Mendasar*.

4. Bahwa, termohon konvensi/penggugat rekonsensi mendalilkan di dalam persidangan mendalilkan bahwa TIDAK BENAR atas apa yang telah disampaikan oleh Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dalam permohonan pada point 4 huruf c dan dalam replik point 4 huruf c tentang termohon konvensi/penggugat rekonsensi yang sering tidak bersyukur dan mengeluh kurang atas uang/nafkah pemberian dari Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi, meskipun tidak selalu diucapkan secara jelas tetapi dari Tindakan termohon/penggugat rekonsensi yang selalu tidak patuh dan sering lalai dan atau tidak melayani pemohon/penggugat rekonsensi dengan baik sebagai seorang suaminya secara fakta sudah menunjukkan bahwa penggugat rekonsensi tidak bersyukur atas apa yang telah tergugat rekonsensi berikan kepada penggugat rekonsensi, padahal tergugat rekonsensi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari nafkah dan membahagiakan keluarganya sampai-sampai tergugat rekonsensi selalu berpindah-pindah tempat kerja untuk tetap berusaha dan menjalankan Amanah-nya sebagai seorang kepala rumah tangga. Berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dan fakta persidangan yang telah menunjukkan bahwa termohon konvensi/penggugat rekonsensi secara jelas dan terang-terangan TIDAK BERSYUKUR DAN TIDAK MENGHARGAI pemohon konvensi/tergugat rekonsensi yang telah



berusaha se-kuat tenaga dan maksimal dalam membahagiakan keluarga, dengan berusaha mencari nafkah untuk keluarga.

5. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan termohon konvensi/penggugat secara terang-terangan sejak kurang lebih bulan juli 2022 pada saat pemohon konvensi/tergugat rekonsensi menjalani kontrak dengan koni. Kabupaten bangakalan sebagai seorang pelatih atlit, perubahan sikap termohon konvensi/penggugat rekonsensi semakin drastis dengan tidak menghargai pemohon konvensi/tergugat rekonsensi sebagai seorang suami.
6. Bahwa, pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi menerima dengan lapang dada anak antara Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi yang Bernama ANAK, Usia 5 Tahun berada dalam asuhan dan pemeliraan Penggugat Rekonsensi, dikarenakan anak tersebut masih dikategorikan dibawah umur, namun pada prinsipnya antara Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi harus tetap mempunyai rasa tanggung jawab dan kasih sayang tinggi terhadap anak, dalam artian penggugat rekonsensi tidak membatasi tergugat rekonsensi untuk bertemu, berinterkasi dll
7. Bahwa, termohon konvensi/penggugat rekonsensi mendalilkan di dalam persidangan bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonsensi telah melalaikan telah melalaikan kewajibannya, maka dalam hal ini kami pertegas bahwa itu semua Tidak Benar dan Tidak Mendasar, Tergugat Rekonsensi tidak pernah lalai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta secara jelas dan tegas bahwa Penggugat Rekonsensi yang secara sengaja dan sah telah lalai dengan tugasnya sebagai seorang istri, dibuktikan dengan seringnya tidak melayani dan menghormati Tergugat Rekonsensi sebagai suami-nya, sering membengkok nasehat-nasehat yang telah diberikan oleh Tergugat Rekonsensi, sering tidak taat kepada Tergugat Rekonsensi sehingga Tindakan dari Penggugat Rekonsensi dapat dikategorikan sebagai *NUSYUZ* sehingga sudah seharusnya Tergugat Rekonsensi dibebaskan dari



kewajiban membayar kebutuhan biaya hidup termasuk dibebaskan dari *Nafkah Mardiyah* (Nafkah Lampau), *Nafkah Iddah* (Nafkah Perceraian), *Nafkah Mut'ah* (Nafkah Kenang-kenangan)

8. Bahwa, Tergugat Rekonvensi MENOLAK atas dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai *Nafkah Anak* sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya, mengingat Tergugat Rekonvensi saat ini tidak ada penghasilan yang tetap sehingga MENOLAK atas *Nafkah Hadhanah* sebagaimana yang telah di dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bersedia dan mampu memberikan *Nafkah Hadhanah* minimal sebesar Rp. 300.000,- dan Maksimal sebesar Rp. 500.000,-. Perbulan sudah termasuk biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut mencapai usia dewasa atau mandiri, berdasarkan fakta-fakta persidangan tergugat rekonvensi yang saat ini masih tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga hal tersebut menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim pemeriksa perkara ini, akan tetapi tergugat rekonvensi tidak akan lepas sebagai tanggung jawabnya menjadi seorang ayah dari anak hasil perkawinan dengan penggugat rekonvensi dalam artian penggugat tetap akan berusaha secara maksimal untuk merawat, membina serta memberikan kasih sayang sepenuh hati dan atau tergugat rekonvensi tidak akan lepas tanggung jawab.

B. TENTANG ALAT BUKTI

1. Bahwa, untuk membuktikan alasan-alasan/dalil-dalil dalam pokok perkara rekonvensi, pihak termohon konvensi/tergugat rekonvensi, telah mengajukan bukti tertulis berupa:
- Foto Copy Surat bantuan Transport bagi Pelatih Puslatkab KONI KAB. Bangkalan selama 3 (tiga) bulan terakhir dari bulan april sampai bulan juni tahun 2022, yang menerangkan bantuan transport sebagai pelatih angkat besi sebesar Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) Per-Bulan yang di dapat oleh pemohon



konvensi/tergugat rekonsensi. *Bermaterai dan sesuai dengan aslinya*

- b. Foto Copy Surat Keputusan Ketua Umum Koni Kab. Bangkalan Nomor : XXXX tentang penetapan pelatih cabang olahraga dalam kegiatan puslatkab koni kab. Bangkalan tahun 2022. *Bermaterai dan sesuai dengan aslinya*

III. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

A. DALAM KONVENSI

1. Menimbang Bahwa, alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sampang adalah; adanya ketidaksepehaman sehingga mengakibatkan perselisihan dan percekocokan antara pemohon dan termohon disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering tidak patuh dan melawan terhadap pemohon sehingga pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami oleh termohon;
 - b. Termohon sering lalai dalam menjalankan tugas sebagai seorang istri seperti : menyiapkan makan untuk pemohon dll
 - c. Termohon sering tidak bersyukur dan mengeluh kurang atas uang/nafkaf pemberian dari pemohon
2. Menimbang, fakta-fakta yang terungkap baik didalam maupun diluar persidangan bahwa, antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah bahtera rumah tangganya, dan tidak memungkinkan untuk dapat disatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik antara pemohon dan termohon
3. Bahwa, permohonan pemohon telah mempunyai cukup alasan dan terbukti serta memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam

B. DALAM REKONVENSI



1. Menimbang Bahwa, anak yang masih berada dibawah umur atas nama ANAK (Umur 5 Tahun) masih dibawah umur;
2. Menimbang Bahwa, Fakta persidangan anak yang masih dibawah umur atas nama ANAK umur 5, maka pemohon konvensi/tergugat rekonsensi telah menerima lapang dada apapun keputusan majelis hakim perihal hak asuh anak tersebut.
3. Menimbang bahwa, demi masa depan pertumbuhan serta perkembangan psikis maupun fisik anak, karena selama ini telah terjalin hubungan emosional antara anak kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi, maka sudah menjadi kewajiban antara kedua-nya untuk tetap merawat dengan baik memberikan kasih sayang sepenuh hati kepada anak meskipun dalam keadaan sudah berpisah dan atau bercerai.
4. Menimbang bahwa, alasan-alasan/dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh penggugat rekonsensi secara hukum dan fakta persidangan tidak dapat dibuktikan dan tidak mendasar
5. Menimbang bahwa, penggugat rekonsensi secara sengaja dan sah telah lalai dengan tugasnya sebagai seorang istri, dibuktikan dengan seringnya tidak melayani dan menghormati Tergugat Rekonsensi sebagai suami-nya, sering membengkok nasehat-nasehat yang telah diberikan oleh Tergugat Rekonsensi, sering tidak taat kepada Tergugat Rekonsensi sehingga Tindakan dari Penggugat Rekonsensi dapat dikategorikan sebagai *NUSYUZ* sehingga sudah seharusnya Tergugat Rekonsensi dibebaskan dari kewajiban membayar kebutuhan biaya hidup termasuk dibebaskan dari *Nafkah Mardiyah* (Nafkah Lampau), *Nafkah Iddah* (Nafkah Perceraian), *Nafkah Mut'ah* (Nafkah Kenang-kenangan)
6. Menimbang bahwa, fakta-fakta persidangan bahwa tergugat rekonsensi saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap maka Tergugat Rekonsensi bersedia dan mampu memberikan *Nafkah Anak* minimal sebesar Rp. 300.000,- dan Maksimal sebesar Rp. 500.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbulan sudah termasuk biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut mencapai usia dewasa atau mandiri.

IV. PETTITUM

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil, fakta-fakta yang telah diuraikan di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampang C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No : 1584/Pdt.G/2022/PA.Spg. Menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSİ

1. Menerima dan Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON untuk keseluruhannya;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ ASLI) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ ASLI) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Sampang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSİ

1. MENOLAK Gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Keseluruhannya;
2. Menyatakan dan Menetapkan, bahwa Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) DIBEBASKAN dari kewajiban membayar kebutuhan biaya hidup Penggugat Rekonvensi termasuk juga DIBEBASKAN dari *Nafkah Madiyah, Nafkah Iddah, Serta Nafkah Mut'ah*.
3. Menyatakan dan Menetapkan Nafkah Anak, Biaya Pendidikan dan Kesehatan Anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensim sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) Per bulan sampai anak mencapai usia dewasa atau mandiri.
4. Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon dengan tegas akan memberikan kesimpulan yang benar tiada lain daripada yang sebenarnya, sebagaimana dalam proses persidangan sebelumnya, dimana di dalamnya membenarkan atau menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon tetap perpegangan pada jawaban dan Duplik Termohon;
3. Bahwa benar posita Pemohon angka 1, dan angka 2, karenanya tidak perlu dijelaskan lebih jauh sebagaimana juga di sampaikan para saksi baik dari Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Termohon tetap dengan tegas membenarkan sebagian posita Pemohon sebagaimana pada Jawaban Termohon tertanggal 15 Desember 2022, bahwa Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di sampang selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon di malang kurang lebih 4 bulan, kemudian kembali ke di rumah orang tua Termohon di sampang selama kurang lebih 9 bulan hingga melahirkan, kemudian berpindah ke Surabaya di Mess Atlit kurnag lebih 4 bulan, kemudian tinggal di rumah kost selama 3 tahun termasuk saat (TFH selama 6 bulan), kemudian tinggal di kontrakan daerah Lawang, kab. Malang selama 2 bulan. Kemudian tinggal di kontrakan di Ngawi selama kurang lebih 8 bulan. Kemudian Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di malang seijin Pemohon selama 2 bulan karena Training Came (TC) dan Pemohon saat itu masih tinggal di Ngawi, kemudian Termohon di rumah saudara di Lawang Kabupaten Malang seijin Pemohon selama 2 bulan. Sedang Pemohon tinggal dirumah Kost di Bangkalan, Pemohon dan Termohon seringkali pisah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingat Termohon bekerja sebagai guru honorer sedang Pemohon sebagai pelatih atlit gym dan pelatih atlit CABOR angkat berat;

5. Bahwa sebagaimana keterangan para saksi-saksi baik saksi dari Pemohon dan saksi-saksi dari Termohon tidak pernah melihat langsung adanya percekcoakan secara terus menerus, hanya saja saksi 2 dari Pemohon pernah mendengar adanya pertengkaran pada saat di ngawi namun setelah itu bahkan lagi seolah-olah tidak pernah terjadi masalah, dan saksi 2 dari Termohon pernah mengetahui jika ada masalah hanya diam-diaman pada saat di rumah orangtua Termohon, dan dalam hal ini dianggapnya bukan persoalan yang serius hanya warna bagian dalam rumah tangga;
6. Bahwa sebagaimana keterangan para saksi-saksi baik saksi dari Pemohon dan saksi-saksi dari Termohon, kesemuanya merasa kaget dengan adanya perkara ini, karena selama ini para saksi mengetahui jika antara Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, Terutama keluarga Pemohon merasa tidak percaya pada saat Pemohon dan keluarga Pemohon datang kerumah orangtua Termohon dan menyampaikan bahwa akan mengembalikan Termohon kepada keluarganya, sehingga Pemohon dan Termohon diberikan nasehat dan pada saat itu pemohon dan termohon berserta keluarganya kembali ke Kota Malang bersama-sama namun pada ke esokan harinya Pemohon dan Termohon datang kembali ke rumah orangtua Termohon dan Pemohon tanpa sepatahkata apapun meninggalkan Termohon dirumah orangtua Termohon;
7. Bahwa sebagaimana keterangan para saksi-saksi baik saksi dari Pemohon dan saksi-saksi dari Termohon mengetahui jika saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, menurut saksi 1 Pemohon "tidak tahu sejak kapan keduanya tidak tinggal satu rumah", menurut saksi 2 Pemohon "antara Pemohon dan Termohon sejak 3 bulan lalu pada saat saksi memberikan kesaksian, karena pada bulan juni hingga juli 2022 saksi 2 masih tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon, menurut saksi 1 dan saksi 2 Termohon keduanya tidak



tahu pasti sejak kapan antara Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, dan mereka mengetahui antara pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal setelah dikembalikan ke keluarganya Termohon pada bulan Oktober 2022;

8. Bahwa sebagaimana keterangan saksi dari Pemohon, Pemohon selama ini bekerja sebagai Pelatih Atlit di cabang olahraga (cabor) angkat berat, dan sebagai instruktur Gym;

DALAM REKONVENSIS:

Dalam Rekonvensi ini, mohon Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi segala sesuatu yang tertuang dalam Jawaban Konvensi di atas mohon agar dianggap satu-kesatuan dengan Rekonvensi ini dan merupakan tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian dan ingin tetap menjaga keutuhan Rumah tangga yang harmonis serta demi kebahagiaan anak antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, akan Tetapi jika perceraian tersebut harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa saat ini anak antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi bernama ANAK. Usia 5 tahun 3 bulan. Maka sebagaimana dalam aturan dan Perundang-undangan yang berlaku anak tersebut berada di bawah umur, Penggugat Rekonvensi diberikan hak asuh atas anak tersebut dan tidak akan menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan berinteraksi;
4. Bahwa Antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Tidak pernah adanya kesepakatan dalam perceraian, hal ini murni keinginan Tergugat Rekonvensi untuk berpisah dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan mengada-ada, Penggugat selalu bersabar atas semua tindakan yang dilakukan Tergugat;



5. Tergugat dan keluarga Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat di samping, dengan membawa ambisi untuk berpisah sehingga seluruh keluarga Penggugat kaget atas keputusan Tergugat, dan keluarga Penggugat meminta berfikir kembali dan saat itu Tergugat membisu tanpa berkata kata, dan sepulang dari rumah Penggugat disamping malah Penggugat di ajak pulang ke Malang bersama keluarga Tergugat dalam satu mobil, sehingga keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat menilai jika antara Penggugat dan Tergugat sudah damai dan Rujuk, akan tetapi ke esokan harinya Tergugat mengajak lagi Penggugat (tanpa bersama keluarga Tergugat) ke keluarga Penggugat dan meninggalkan Penggugat dirumah orangtua Penggugat;
6. Bahwa dokumen bukti Tergugat yang memiliki kontrak dengan KONI Kabupaten Bangkalan dengan slip gaji 3 bulan terakhir dari bulan April 2022, Mei 2022, dan Juni 2022, merupakan slip gaji lama sedang dari bulan Agustus 2022 hingga saat ini tidak pernah ditunjukkan, dan kontrak personal sebagai instruktur Gym dengan klien-kliennya di tempat olahraga (sebagaimana dalam identitas pemohon pada permohonannya pemohon di awal);
7. Bahwa selama proses persidangan hingga sampai pada agenda kesimpulan Tergugat Rekonvensi tidak pernah menanggapi atau bahkan meminta hak asuh terhadap anaknya, maka Penggugat rekonvensi tidak perlu menanggapi lebih jauh, karena sedari awal Penggugat tidak akan membatasi pertemuan antara anak dengan Tergugat nantinya, sebagaimana selama persidangan Tergugat meminta ijin untuk membawa main kekeluarga Tergugat, Pengugat tidak pernah menghalang-halangi, tidak benar jika selama ini Tergugat lebih dekat daripada penggugat terhadap anaknya, Penggugat menyayangi dan memperhatikan seluruh kebutuhan anaknya dan selama ini pula anak tersebut bersama Pengugat ;
8. Bahwa selama proses sidang Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan pembuktian atas nusuznya Penggugat Rekonvensi, hal ini menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi benar-benar ingin lari dari



tanggung jawab sebagai seorang laki-laki selaku suami, Penggugat Rekonvensi melayani Tergugat Rekonvensi dengan sepenuh hati, baik kepada diri Tergugat dan anak asuhan (atlit yang dilatih Tergugat) dengan memasak dan menyiapkan segala sesuatu kebutuhannya;

9. Bahwa sebagaimana dalam pembuktian diakui Tergugat, Penggugat telah menyerahkan bukti Resi atau nota Pembayaran biaya sekolah anaknya total pertahun sejumlah Rp 5.780.000,- dimana rinciannya saat ini SPP yang harus dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp 200.000,-/bulan, iuran komite Rp 10.000,-/bulan, tabungan wajib Rp 20.000,-/bulan, ekstra kurikuler Rp 80.000,-/bulan, ekstra kurikuler menari Rp 80.000,-/bulan, outbond Rp 150.000,-, fieldtrip Rp 125.000,-/semester, renang Rp 125.000,-/semester, cooking class Rp 35.000,-/semester dan alat-alat sekolah Rp 550.000,- demi keberlangsungan sekolah anaknya agar Tergugat memenuhi kewajibannya, dan sekolah anak tersebut dimana anak antara penggugat dan Tergugat menempuh pendidikannya adalah keputusan bersama antara penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan juni tahun 2022 sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi sebelumnya maka terulang kembali dalam Replik ini, sehingga wajib bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *nafkah madiyah* (nafkah lampau), *nafkah iddah* (pasca perceraian) dan *Nafkah mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

- i. *Nafkah madiyah*/nafkah lampau sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) terhitung sejak bulai Juni 2022 hingga pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi dan harus dibayarkan secara kontan dihadapan Majelis Hakim tanpa dicicil atau diangsur;
- ii. *Nafkah iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000 (sembilan juta rupiah) dibayarkan Tergugat Rekonvensi secara kontan di hadapan Majelis Hakim tanpa dicicil atau diangsur;

iii. *Nafkah Mut'ah* sebagaimana dalam kesepakatan sidang mediasi yang menghitung kurang adil jika Penggugat Rekonvensi hanya diberi Emas seberat 25 Gram, karena selama ini Tergugat Rekonvensi tidak hanya menjadi pelatih atlet juga menjadi ketua Cabang Olahraga (CABOR) angkat besi dibawah naungan KONI kabupaten Bangkalan, dibayarkan Tergugat Rekonvensi secara kontan di hadapan Majelis Hakim tanpa dicicil atau diangsur;

iv. Bahwa mengingat anak antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih di bawah umur (berusia 5 tahun) dan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka mengacu pada ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang pada pokoknya anak mendapatkan hak *nafkah hadhanah* hingga usia 21 tahun dan/atau telah kawin, dan nafkah tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan tersebut tidak termasuk biaya Pendidikan dan kesehatan anak sebagaimana yang telah diberikan semasa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih bersama dalam biduk rumah tangga.

11. Bahwa Kuasa Tergugat seolah-olah kurang serius dalam menjalankan tahapan persidangan, dimana pada Duplik Rekonvensi Tergugat rekonvensi hanya copy paste dari agenda Replik konvensi Dan Jawaban Rekonvensi sehingga tidak memberikan tanggapan atas Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara spesifik dan komprehensif pada Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah:
 - a. *Nafkah madiyah*/nafkah lampau sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) terhitung sejak bulan Juni 2022 hingga pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi dan harus dibayarkan secara kontan dihadapan Majelis Hakim tanpa dicicil atau diangsur;
 - b. *Nafkah iddah* sebagaimana dalam kesepakatan sidang mediasi yang menghitung Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan dengan total Rp 9,000,000,- dibayarkan secara kontan di hadapan Majelis Hakim tanpa dicicil atau diangsur;
 - c. *Nafkah Mut'ah* yang adil untuk Penggugat Rekonvensi yaitu Emas 25 Gram, mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak hanya menjadi pelatih atlit juga menjadi ketua Cabang Olahraga (CABOR) angkat besi dibawah naungan KONI kabupaten Bangkalan, dibayarkan Tergugat Rekonvensi secara kontan di hadapan Majelis Hakim tanpa dicicil atau diangsur;
 - d. Nafkah anak yaitu, untuk seorang anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan/atau telah menikah/mandiri dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahun, tidak termasuk kebutuhan/biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 23 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 1/Kuasa/I/2023 tanggal 2 Januari 2023, dan Surat Kuasa Khusus Termohon, tertanggal 06 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor Nomor 768/Kuasa/XII/2022/PA.Spg tanggal 06 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan oleh Majelis Hakim dan juga melalui mediasi oleh Mediator bernama Drs. Moh. Muchsin, M.Sy. berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Desember 2022, namun tidak berhasil, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sampang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sampang, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sampang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon melawan terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami oleh Termohon, selain itu Termohon sering lalai menjalankan tugas sebagai seorang istri seperti menyiapkan makan untuk Pemohon, serta Termohon sering mengeluh kurang atas uang pemberian dari Pemohon, akibatnya sejak bulan Juni 2022 telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya perkawinan tentang tempat tinggal setelah menikah serta telah dikaruniai anak. sedangkan Termohon membantah alasan perceraian (perselisihan dan pertengkaran) serta membantah seluruh penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan **replik** dan Termohon telah mengajukan **duplik** yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus memiliki cukup alasan, dan alasan cerai yang didalilkan oleh Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Trmohon tersebut maka dapat dirumuskan beban pembuktian bagi pihak Pemohon sebagai berikut :

- Alasan pokok perceraian Permohonan Pemohon yakni Kondisi rumah tangga yang tidak rukun dan harmoni dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak dapat di rukunkan kembali.
- Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering melawan terhadap Pemohon dan sering mengeluh kurang atas uang pemberian dari Pemohon.
- Antara Pemohon dan Termohon telah Pisah rumah sejak bulan Juni 2022

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan disebabkan Termohon lalai menjalankan tugas sebagai istri, dibantah oleh Termohon, karena dalil tersebut merupakan dalil negatif, maka termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang lebih mudah untuk membuktikannya, karenanya Termohon dibebani pembuktian tentang dalil bantahan Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil jawaban Termohon yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka guna memperjelas alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan yang dibantah, maka atas dalil-dalil gugatan tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah guna menentukan kebenarannya;
- Bahwa, kedua belah pihak diberikan beban pembuktian secara berimbang;
- Bahwa, jika terjadi perbedaan dalil dari kedua belah pihak antara dalil yang bersifat positif dan dalil yang bersifat negatif, maka beban pembuktian kepada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang terkait dalil-dalil kompetensi yakni bukti P.1 dan P.3 bahwa bukti-bukti surat Pemohon merupakan fotokopi surat yang telah dizageling, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti P.1, dan P.3, telah memenuhi syarat formil bukti surat, sedangkan bukti P.2, bukti tersebut belum dimeteraikan (nazegelen) maka belum memenuhi Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 maka belum memenuhi syarat formil bukti surat dan harus dikesampingkan, selain itu Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Januari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2017 di KUA Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: SAKSI I PEMOHON dan SAKSI I PEMOHON, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua Saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi terkait konvensi atas nama SAKSI I PEMOHON yang pada pokoknya menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan rekan kerja Pemohon di rumah fitnees sejak tahun 2016 dan terakhir bertemu pada tahun 2021 ketika mau pergi ikut PON, Pemohon dan Termohon dengan anaknya ke rumah saksi dalam keadaan rukun dan harmonis. saksi baru mengetahui dari cerita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon seminggu sebelum sidang pemeriksaan saksi, Pemohon baru menceritakan rumah tangganya tidak rukun lagi dan meminta menjadi saksi, serta saksi juga tidak mengetahui pada saat ini apakah antara Pemohon dan Termohon apakah masih tinggal bersama? atukah sudah berpisah?, sebab sejak tahun 2021 saksi sudah putus komunikasi dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi terkait konvensi atas nama SAKSI I PEMOHON yang pada pokoknya menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan anak didik Pemohon dalam cabang olah raga angkat besi, dan pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon dirumah kontrakan di Ngawi pada Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, dan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon saling diam sebanyak 2 kali, pada saat itu Pemohon dan Termohon saling diam tapi masih tetap kumpul dalam satu rumah, hanya pisah kamar selama 3 hari kemudian hidup rukun kembali. Pada bulan Juli 2022 saksi keluar dari rumah di Ngawi pada waktu itu Pemohon dan Termohon masih satu rumah, kondisi terakhir saat ini saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon masih satu rumah? atau susah pisah rumah?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam konvensi, Termohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu: SAKSI I TERMOHON KONVENSI dan SAKSI II TERMOHON KONVENSI, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya kedua saksi Termohon menyatakan selama ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sejak pertama menikah sampai tahun 2022 Pemohon dan Termohon beserta anaknya masih sering berkunjung ke rumah saksi di Sampang, begitu juga sering berkomunikasi melalui videocall terlihat dalam keadaan rukun, bila terjadi perselisihan merupakan perselisihan biasa yang pada akhirnya rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon Tersebut terkait alasan pokok permohonan cerai Pemohon yang mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmoni dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak dapat di rukunkan kembali, dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, tidak ada satu orang pun yang melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran, kecuali saksi kedua Pemohon yang pernah melihat pemohon dan Termohon saling diam, tetapi kemudian disertai keterangan hidup rukun kembali. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi Termohon. sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut secara materiil tersebut tidak mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa begitu juga dalil permohonan Pemohon tentang akibat perselisihan tersebut telah membuat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Dari keterangan kedua saksi Pemohon tidak ada yang mengetahui, sebab saksi pertama terakhir berinteraksi pada tahun 2021 dan seminggu sebelum bersaksi, saksi ditelpon oleh Pemohon untuk menjadi saksi sidang perceraian Pemohon dan Termohon, begitu juga saksi kedua pada saat bulan Juli 2022 saksi keluar dari rumah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, keterangan tersebut tidak mendukung dalil Pemohon yang menyatakan telah berpisah sejak bulan Juni 2022.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami isteri merupakan hal yang tabu dalam masyarakat karena merupakan aib, maka sangat wajar bagi pasangan suami isteri tidak menunjukkan atau mengumbar aib kepada khalayak umum, maka sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain menjadi indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran bila nyata telah terjadi pisah rumah sekian lama. Dalam perkara a. quo Pemohon telah diberikan waktu yang leluasa untuk menghadirkan alat bukti guna mendukung dalil permohonan Pemohon, akan tetapi pemohon hanya menghadirkan dua orang saksi. Sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya keterangan saksi Pemohon belum cukup untuk membuktikan dalil telah terjadi pisah rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2022 memberikan arahan agar dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sebagaimana pertimbangan hukum di atas maka dalam perkara a.quo belum memenuhi SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus memiliki cukup alasan, dan alasan cerai yang didalilkan oleh Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dari pertimbangan diatas, Pemohon tidak dapat meneguhkan dalil-dalilnya, maka belum memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka harus dinyatakan ditolak

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi a.quo merupakan perkara akibat terjadinya perceraian, dengan ditolaknya perkara permohonan cerai Pemohon konvensi, maka gugatan tentang akibat perceraian tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan posita, petitum gugatan rekonsvansi, dalil jawaban rekonsvansi serta seluruh alat bukti yang lain;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvansi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonsvansi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsvansi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonsvansi

- Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag dan Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan dibantu oleh Jamaliyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

ttd

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

ttd

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Jamaliyah, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	610.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)